



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : B-530/KW.06.4.5/KS.0.2/06/2019

Diberikan kepada:

| | |
|----------------------------|--|
| Nama Madrasah | : RAUDHATUL ATHFAL CAHAYA BUNDA |
| Alamat | : JL. PETAJ |
| Desa/Kelurahan | : SINDUR |
| Kecamatan | : CAMBAI |
| Kabupaten/Kota | : KOTA PRABUMULIH |
| Provinsi | : SUMATERA SELATAN |
| Penyelenggara Madrasah | : CAHAYA BUNDA |
| Akte Notaris Penyelenggara | : NO. 5 RIFKI BADAY, SH. M.KN |
| Pengesahan Akte Notaris | : AHU 0007053.AH.01.04 TANGGAL 17 MEI 2019 |
| Eterdin Sejak | : 24 JUNI 2019 |

Dengan Nomor Sijil Madrasah (NSM):

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Palembang, 24 Juni 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ALEAJRI ZABIDI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 531 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL CAHAYA BUNDA
KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Cahaya Bunda Kota Prabumulih.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007053.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA BUNDA KOTA PRABUMULIH**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RIFKI BADAY SH, MKN, sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris RIFKI BADAY SH, MKN, tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA BUNDA KOTA PRABUMULIH tanggal 17 Mei 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019051716100450 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA BUNDA KOTA PRABUMULIH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA BUNDA KOTA PRABUMULIH
berkedudukan di KOTA PRABUMULIH sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris RIFKI BADAY SH, MKN, berkedudukan di KOTA PRABUMULIH.

KEDUA

- : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Mei 2019,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Mei 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009219.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 17 Mei 2019

TELAH DIDAFTARKAN DAN DISAHKAN OLEH SAYA, RIFKI BADAY, SH., M. Kn
NOTARIS KOTA PRABUMULIH
DAN TELAH SESUAI DENGAN DATA YANG TERDAFTAR DALAM DATA BASE DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007053.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA BUNDA KOTA PRABUMULIH**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASSPORT |
|---------|-------------------|
| KURNADI | 1674031203860001 |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA | NO KTP/PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN |
|-------------|--------------------|------------------|---------|
| KURNADI | 1674031203860001 | PEMBINA | KETUA |
| NENG SARI | 1674036905920002 | PENGURUS | KETUA |
| ALI ROHIMAN | 1674032403540003 | PENGAWAS | KETUA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Mei 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Mei 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009219.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 17 Mei 2019

TELAH DIDAFTARKAN DAN DISAHKAN OLEH SAYA, RIFKI BADAY, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA PRABUMULIH
DAN TELAH SESUAI DENGAN DATA YANG TELAH DIMASUKKAN DALAM DATA BASE DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

RIFKI BADAY, SH., M.Kn